

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ekonomi, dari zaman nabi Adam sampai sekarang ekonomi itu sudah ada, Sehingga masalah perekonomian diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Pernyataan ini telah memberikan klarifikasi kepada sebagian para pemikir barat dan Intelektual muslim. Dimana mereka berpendapat bahwa dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001:3).

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Trend berdirinya bank syariah telah dimulai sejak tahun 1990-an. Saat ini tidak hanya Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang, tetapi juga dengan Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat nirlaba seperti Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf.

Munculnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah menuntut adanya standar akuntansi yang berdasarkan syariah. Telah beroperasinya bisnis berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah.

Dalam system keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya “bunga”. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad, 2005: 15).

Sebagai sebuah alternatif dalam menghapus adanya bunga, lembaga keuangan syariah telah menyusun sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan lembaga keuangan syariah tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak lepas dari upaya untuk selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Lembaga Keuangan Syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro dengan badan hukum koperasi. BMT masuk ke dalam koperasi karena Departemen Koperasi telah mengeluarkan Standar Penilaian Kesehatan untuk Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

BMT UGT Sidogiri adalah salah satu lembaga keuangan yang cukup di kenal di indonesia, BMT-UGT Sidogiri memiliki 54 cabang baik diluar kota maupun luar pulau. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT UGT Sidogiri diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk-produk yang disediakan. Sebagaimana

layaknya suatu bank, BMT UGT Sidogiri juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana.

Salah satu produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT Sidogiri adalah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang hasil keuntungannya dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lain, pembiayaan *musyarakah* juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah*, peneliti mengambil studi kasus pada kantor cabang, agar lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data dan proses observasi nantinya. Dalam hal ini peneliti memilih studi kasus pada BMT UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan.

Berdasarkan data laporan keuangan BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan, tercatat jumlah aset pembiayaan bagi hasil selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aset Pembiayaan Bagi Hasil
BMT-UGT cabang Waru Pamekasan
Periode 2010-2012

Periode	Musyarakah	Mudharabah
2010	281.975.350	1.997.500
2011	428.244.500	-
2012	637.386.750	52.534.000
Total	1.402.138.100	
Persentase	96%	4%

Dengan melihat jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada tabel di atas, diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* lebih diminati oleh anggota, ini terlihat dari jumlah persentasenya yang mencapai lebih tinggi dari pembiayaan yang lain.

Menurut Zulfianita Roza (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlakuan Psak 104 dan PSAK 106 pada Akuntansi Pembiayaan multijasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk” menjelaskan bahwa Perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna'* dan *musyarakah* yang ada pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK No.104 tahun 2007 tentang pembiayaan *Istishna'* dan PSAK No. 106 tahun 2007 tentang pembiayaan *musyarakah*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan dua system yaitu dasar akrual (*accrual basis*) dan dasar kas (*cash basis*).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Albab Baihaqi yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan musyarakah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni* diketahui bahwa KSP Syariah BTM Kedungwuni mengimplementasikan pembiayaan *musyarakah* dengan jenis akad *syirkah al inan*, dan prosedur pembiayaan serta tata cara pelaksanaan akad *musyarakah* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada sistem perhitungan bagi hasilnya belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena belum dihitung berdasarkan pendapatan riil dari mitra aktif serta tidak mengakui adanya kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* hal tersebut terjadi karena tidak terlepas dari kendala-kendala operasional maupun manajerial yang selama ini dihadapi oleh KSP Syariah BTM Kedungwuni.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di jelaskan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dan memenuhi standart yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan apakah sudah sesuai berdasarkan standart yang ada. maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK 106 di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami prosedur pembiayaan *Musyarakah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan
2. Mendiskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Musyarakah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan dan menganalisisnya dengan PSAK 106.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Bisa menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai pembiayaan *Musyarakah*, dan perlakuan akuntansinya.

2. Bagi Lembaga Akademis

Bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan ekonomi syari'ah baik secara teori maupun praktek.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pemahaman masyarakat dalam mengenal lembaga keuangan berbasis syari'ah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil*. Sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif dalam menerapkan produk dan proses transaksi keuangan syari'ah.-

